



KEPALA DESA SUMURGEDE  
KECAMATAN CILAMAYA KULON KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA SUMURGEDE  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURGEDE  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUMURGEDE

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  - 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa .
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Karawang.
7. Peraturan Desa Sumurgede Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumurgede Tahun 2019 – 2025.
- 8 Peraturan Desa Sumurgede Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURGEDE  
Dan  
KEPALA DESA SUMURGEDE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURGEDE TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUMURGEDE Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.510.749.451,00
2. Belanja Desa	Rp	2.511.175.396,00
Surplus/Defisit	Rp	(425.945,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	425.945,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	425.945,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUMURGEDE.

Ditetapkan di : Sumurgede  
Pada tanggal : 30 Desember 2021

KEPALA DESA,



ASAN PERMANA

Diundangkan di : Sumurgede  
Pada tanggal : 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DESA

SOTIM

LEMBARAN DESA SUMURGEDE NOMOR 006 TAHUN 2022

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA SUMURGEDE  
 NOMOR 6 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SUMURGEDE  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	210.343.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.300.370.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	36.451,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.510.749.451,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	602.515.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	629.095.436,00	
5.3.	Belanja Modal	743.164.760,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	536.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.511.175.396,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(425.945,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	425.945,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	425.945,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>425.945,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Sumurgede, 30 Desember 2022  
**KEPALA DESA**  
  
**ASAN PERMANA**  
 PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
 KECAMATAN CILAMAYA PALANGKA RAYA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SUMURGEDE  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	210.343.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.300.370.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	36.451,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.510.749.451,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>903.184.396,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>862.034.396,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.920.204,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.920.204,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	399.019.828,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	399.019.828,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.075.168,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.075.168,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	74.306.196,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.306.196,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	115.500.000,00	ADD, PAD, PBK,
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	115.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	7.493.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.493.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	177.720.000,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.720.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>4.700.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.700.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.700.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>9.300.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9.300.000,00	DDS
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	9.300.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>16.150.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.700.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	11.850.000,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.100.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>11.000.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.000.000,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>756.285.400,00</u></b>	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>129.746.240,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.000.000,00	PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	36.480.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.480.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	91.266.240,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.589.240,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	35.677.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>330.543.000,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	27.600.000,00	PAD
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	104.260.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	104.260.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	118.383.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	118.383.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	80.300.000,00	PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	80.300.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>291.126.160,00</b>	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	81.070.000,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	41.070.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	210.056.160,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	210.056.160,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>4.870.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4.870.000,00	DDS, PBH, PBP
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.870.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>132.173.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>72.960.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	15.760.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.760.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	48.000.000,00	ADD, PAD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	9.200.000,00	PAD, PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>35.000.000,00</b>	
3.2.90		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Keagamaan	35.000.000,00	PAD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.400.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.400.000,00	ADD, PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>21.813.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.274.000,00	ADD, PAD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.274.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.539.000,00	ADD, PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.539.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>183.132.600,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>178.132.600,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	16.000.000,00	PAD
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	149.182.600,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.764.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	139.418.600,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	12.950.000,00	PAD
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	5.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>536.400.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>536.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	536.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	536.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	2.511.175.396,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(425.945,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	425.945,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	425.945,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sumurgede, 30 Desember 2021

